

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB III diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitor terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia ini terdapat dalam ketentuan Pasal 35 yang mengatur tentang dilarang adanya tindak pidana penipuan, namun dari hasil penelitian dan contoh kasus yang penulis temui ketentuan yang dilanggar yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu mengatur masalah larangan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dan dipidana bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap debitor yang melanggar ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jounto pasal 372 KUHP Tentang penggelapan.
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh astra credit companies selaku kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dalam mencegah terjadinya perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak astra credit companies  
Tindakan dari pihak ACC dalam menyelesaikan wanprestasi adalah dengan 1. Teguran berupa surat teguran atau somasi, 2. pemberitahuan oleh desk collector, 3. ditemui langsung oleh pihak collector. Selain dari pada pihak ACC yang ditugaskan penyelesaian wanprestasi ini dilakukan dengan jalur musyawarah dan melalui jalur pengadilan.

#### B. SARAN

Dari uraian kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang pelaksanaannya melalui penyerahan hak milik secara fidusia yang dilakukan oleh debitor dan kreditor hendaknya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- 2) Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia, yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, dan selanjutnya tindakan wanprestasi ini mengarah kepada tindakan pemindah tanganan(disewakan, digadaikan, dijual dibawah tangan) kendaraan kepada pihak lain, yang hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Maka sebaiknya debitor diwajibkan untuk memberikan jaminan tambahan kepada kreditor.
- 3) Perlunya peningkatan kesadaran dari debitor agar tidak melakukan kegiatan penyalahgunaan objek jaminan fidusia, berupa pemindah tanganan kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dan tanpa sepengetahuan pihak kreditor, karena hal ini sudah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

